

Dampak Globalisasi terhadap Hukum Tata Negara di Indonesia

Siti Mardiyati¹

¹Universitas Muhammadiyah Palembang, E-mail: yatimalian69029@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Globalisasi, Hukum Tata Negara, Kedaulatan.	Berbagai aspek kehidupan manusia telah dipengaruhi oleh globalisasi, termasuk hukum tata negara Indonesia. Fenomena ini menyebabkan meningkatnya interaksi antarnegara, perkembangan teknologi, serta masuknya berbagai norma dan prinsip hukum internasional yang memengaruhi sistem hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak globalisasi terhadap hukum tata negara di Indonesia, khususnya dalam aspek kedaulatan negara, demokrasi, hak asasi manusia, dan sistem pemerintahan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, kajian ini menunjukkan bahwa globalisasi memberikan dampak positif, seperti peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional. Namun, globalisasi juga membawa tantangan, termasuk potensi melemahnya kedaulatan negara akibat pengaruh organisasi internasional dan kepentingan global. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat dalam merespons globalisasi agar hukum tata negara tetap adaptif tanpa kehilangan karakteristik nasionalnya.

Abstract: *Various aspects of human life have been affected by globalization, including Indonesian constitutional law. This phenomenon has led to increased interactions between countries, technological developments, and the entry of various international legal norms and principles that affect the national legal system. This study aims to analyze the impact of globalization on constitutional law in Indonesia, particularly in the aspects of state sovereignty, democracy, human rights, and government systems. Using normative research methods, this study shows that globalization has positive impacts, such as increased transparency, accountability, and harmonization of national laws with international standards. However, globalization also brings challenges, including the potential weakening of state sovereignty due to the influence of international organizations and global interests. Therefore, an appropriate strategy is needed in responding to globalization so that constitutional law remains adaptive without losing its national characteristics.*

Keywords: *Globalization, Constitutional Law, Sovereignty.*

PENDAHULUAN

Globalisasi adalah fenomena yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, hingga hukum. Dalam konteks hukum tata negara, globalisasi membawa perubahan yang signifikan, tidak hanya dari segi harmonisasi hukum tetapi juga dalam bagaimana hukum diterapkan dan dipahami. Di Indonesia, dampak globalisasi terhadap hukum tata negara menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya interaksi dan integrasi dengan komunitas internasional. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana globalisasi mempengaruhi kerangka hukum dan sistem pemerintahan di Indonesia. Globalisasi adalah proses di mana berbagai negara di



dunia menjadi semakin saling terhubung dan saling bergantung dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, budaya, politik, dan teknologi. Dalam era globalisasi, batas-batas antarnegara menjadi lebih kabur, memungkinkan arus barang, jasa, informasi, dan orang untuk berpindah secara lebih bebas dan cepat. Faktor utama yang mendorong globalisasi termasuk kemajuan teknologi, perdagangan internasional, dan mobilitas manusia. Globalisasi memengaruhi cara hidup masyarakat di seluruh dunia, menciptakan integrasi ekonomi global, penyebaran ide-ide dan budaya lintas batas, serta peningkatan kolaborasi antar negara. Namun, globalisasi juga menghadirkan tantangan, seperti ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, dan homogenisasi budaya.

Globalisasi, sebagai fenomena yang membawa perubahan signifikan dalam hampir semua aspek kehidupan, juga memiliki dampak besar terhadap sistem hukum, termasuk hukum tata negara. Hukum tata negara, yang mengatur hubungan antara negara dan individu, serta struktur pemerintahan, dihadapkan pada tantangan baru di era globalisasi. Indonesia, sebagai negara yang berada di tengah arus globalisasi, tidak dapat terhindar dari pengaruh luar yang datang melalui aspek ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Artikel ini akan membahas bagaimana globalisasi memengaruhi hukum tata negara di Indonesia dan bagaimana negara ini merespon tantangan tersebut. Globalisasi telah menciptakan perubahan besar dalam berbagai tatanan kehidupan, termasuk dalam bidang politik dan hukum. Pengaruh global ini tidak hanya datang melalui interaksi antarnegara, tetapi juga melalui adopsi prinsip-prinsip hukum internasional yang semakin mendominasi sistem hukum nasional. Dalam konteks hukum tata negara Indonesia, beberapa dampak globalisasi dapat dilihat dalam beberapa aspek, seperti pengaruh terhadap konstitusi, kebijakan pemerintahan, hak asasi manusia, dan partisipasi dalam organisasi internasional.

Penyesuaian terhadap Hukum Internasional Globalisasi mempengaruhi hukum tata negara Indonesia dengan mendorong negara ini untuk lebih memperhatikan hukum internasional. Seiring dengan ratifikasi berbagai konvensi internasional, Indonesia semakin terbuka terhadap prinsip-prinsip hukum internasional yang mempengaruhi kebijakan domestik, terutama dalam hal hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan hidup. Penerapan hukum internasional ini berimplikasi pada perubahan dalam sistem perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang sebelumnya lebih kaku dan berfokus pada kepentingan nasional semata. Perubahan dalam Sistem Pemerintahan Globalisasi juga mempengaruhi struktur dan sistem pemerintahan Indonesia. Desentralisasi dan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca-reformasi, menjadi salah satu contoh bagaimana Indonesia merespon pengaruh global terhadap pengaturan pemerintahan. Dalam konteks ini, Indonesia berusaha menyesuaikan diri dengan tuntutan global untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan melalui prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Hak Asasi Manusia dan Demokratisasi Salah satu dampak signifikan globalisasi adalah peningkatan perhatian terhadap hak asasi manusia. Dalam ranah hukum tata negara, globalisasi mendorong Indonesia untuk lebih memperhatikan hak-hak individu, termasuk kebebasan berpendapat, hak untuk dipilih, dan perlindungan terhadap minoritas. Pengaruh ini tercermin dalam perubahan sistem peradilan yang lebih independen dan kebijakan yang lebih inklusif terhadap masyarakat. Peran Indonesia dalam Organisasi Internasional

Globalisasi juga mempengaruhi peran Indonesia dalam organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, dan WTO. Sebagai anggota berbagai organisasi internasional, Indonesia wajib menyesuaikan kebijakan domestiknya dengan standar internasional. Hal ini berimplikasi pada perubahan kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih terbuka, serta adopsi prinsip-prinsip internasional dalam sistem hukum nasional, yang tentunya berpengaruh terhadap kebijakan tata negara.

Hukum tata negara pada dasarnya merupakan pilar utama dalam menjaga keberlangsungan fungsi pemerintahan yang demokratis, stabil, dan berkeadilan (Suhardjo dan Huda (2014)). Fungsi utama hukum tata negara adalah untuk memastikan bahwa kekuasaan negara berjalan sesuai dengan konstitusi, serta melindungi hak-hak warga negara dan memastikan adanya keseimbangan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, di era globalisasi, tugas ini menjadi lebih rumit. Negara tidak lagi beroperasi dalam ruang lingkup yang sepenuhnya otonom. Ada norma-norma global dan tekanan internasional yang semakin mempengaruhi proses legislasi, perumusan kebijakan, hingga penegakan hukum. Dalam situasi ini, implementasi hukum tata negara menjadi lebih kompleks karena melibatkan integrasi antara hukum domestik dan komitmen global yang harus dijalankan oleh suatu negara. Misalnya, negara yang terlibat dalam perjanjian internasional mengenai perdagangan atau hak asasi manusia perlu mengharmonisasi hukum dalam negerinya agar sesuai dengan standar internasional. Hal ini sering kali menimbulkan tantangan karena hukum nasional suatu negara mungkin tidak selalu kompatibel dengan norma-norma global, atau bisa bertentangan dengan kepentingan politik domestic (Mardiyati, 2024:79-90).

Oleh karena itu, hukum tata negara harus mengakomodasi kebutuhan global sembari melindungi kedaulatan nasional. Dalam konteks globalisasi, implementasi hukum tata negara menghadapi beberapa tantangan utama: a. Pengaruh Asing dan Kedaulatan Nasional: Globalisasi menuntut keterbukaan terhadap pengaruh internasional, baik dalam bentuk perjanjian perdagangan maupun hak asasi manusia. Hal ini terkadang menimbulkan ketegangan antara kedaulatan nasional dan kepatuhan terhadap norma global. Contohnya adalah ketika suatu negara harus menyesuaikan kebijakan dalam negeri mereka untuk mematuhi standar internasional, seperti dalam isu-isu lingkungan atau hak asasi manusia. b. Adaptasi Terhadap Teknologi dan Komunikasi Global: Teknologi dan informasi berkembang pesat di era globalisasi, dan negara harus mampu menyesuaikan hukum tata negara mereka untuk mengatasi masalah baru, seperti keamanan siber, privasi digital, dan kejahatan lintas batas. Tanpa regulasi yang memadai, kejahatan di dunia maya dapat merongrong stabilitas hukum tata negara. c. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Salah satu aspek globalisasi adalah tekanan untuk menghormati hak asasi manusia secara universal. Hukum tata negara di banyak negara kini harus menyeimbangkan antara perlindungan hak-hak tersebut dengan kebutuhan keamanan dan stabilitas domestik, terutama dalam situasi darurat seperti terorisme atau konflik (Mardiyati, 2024:79-90).

Setiap negara tampaknya menghadapi arus globalisasi yang cepat. Karena itu, negara-negara yang sedang berkembang harus membuat rencana untuk mengantisipasi berbagai dampak dan hambatan yang tidak menguntungkan bagi dinamika dan jalannya berbagai aspek kehidupan mereka. Dengan meningkatnya proses dan hasil pembangunan negara

berkembang serta meningkatnya era persaingan pasar bebas, diperkirakan akan ada dampak atau kecenderungan tertentu, termasuk perubahan dalam jenis dan tingkat kebutuhan masyarakat. Jika batas-batas pasar antar negara menjadi lebih kabur, jumlah dan jenis barang yang dibutuhkan akan meningkat, serta barang-barang berkualitas tinggi dengan harga yang lebih rendah karena daya saing antar produsen akan menurun. Dengan demikian, agar produsen Negara-negara berkembang dapat tetap eksis dalam dunia bisnis, harus mampu menghadapi tantangan produk luar negeri dalam upaya memenuhi perubahan dan peningkatan kebutuhan masyarakat tersebut. Langkah positif lain dapat dilihat dari ilustrasi berikut. Sebagai sasaran kegiatan ekspor non migas, pasar internasional menjadi wilayah pemasaran produk, sedangkan pasar dalam negeri juga menjadi bagian pasar dunia. Oleh karena itu perkembangan pasar dalam negeri perlu terus diperhatikan dan diantisipasi agar bersama dengan pasar luar negeri dapat menjadi sumber pertumbuhan bagi pembangunan (Widianti, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum tata negara dalam konteks globalisasi.

PEMBAHASAN

Globalisasi merupakan fenomena yang membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum tata negara. Di Indonesia, globalisasi memengaruhi pembentukan, pelaksanaan, hingga evaluasi norma hukum dalam tata negara. Interaksi antara hukum domestik dan hukum internasional menjadi semakin intens, seiring dengan meningkatnya keterlibatan Indonesia dalam komunitas global. Globalisasi mendorong harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional. Contohnya, ratifikasi perjanjian internasional seperti *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) berdampak pada penyesuaian hukum domestik, seperti lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK (Asshiddiqie, 2020:89). Selain itu, globalisasi juga mempercepat pembaruan konstitusi untuk mengakomodasi nilai-nilai universal seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum (Soekanto, 2008:54).

Berikut adalah beberapa faktor pendorong utama globalisasi, yang meningkatkan interaksi antarnegara dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia:

1. Kemajuan Teknologi.

Teknologi, khususnya dalam hal komunikasi dan transportasi, telah mengubah cara orang berinteraksi satu sama lain. Dalam hitungan detik, internet, ponsel, dan media sosial mempermudah komunikasi global. Sebaliknya, kemajuan dalam teknologi transportasi seperti pesawat dan kapal kargo memungkinkan orang dan barang berpindah antar negara dengan lebih cepat dan efektif. Contoh berikut menunjukkan bagaimana teknologi mempercepat globalisasi:

- a. Internet dan Komunikasi Global: Adanya internet membuat komunikasi antar negara sangat cepat dan mudah. Dalam hitungan detik, orang dapat mengirim pesan, melakukan panggilan video, atau berkomunikasi dengan orang di seluruh

dunia. Ini membantu orang bertukar informasi, ide, dan budaya tanpa batasan geografis.

- b. *E-Commerce* dan Perdagangan Internasional: Dengan teknologi *e-commerce* seperti *Amazon*, *Shopee*, dan platform lainnya, orang di seluruh dunia dapat membeli produk dari negara lain hanya dengan beberapa klik. Perusahaan juga dapat menjual barang mereka ke pasar global tanpa perlu memiliki toko fisik di banyak lokasi.
 - c. Transportasi Cepat dan Murah: Pengiriman barang antar negara menjadi lebih mudah dan murah berkat kemajuan teknologi transportasi seperti pesawat terbang yang lebih cepat dan efisien serta kapal kontainer modern. Kemajuan ini mendorong pertumbuhan perdagangan internasional dan membuat barang-barang asing lebih mudah dibeli.
 - d. Media Sosial dan Penyebaran Budaya: *Instagram*, *Facebook*, dan *TikTok* adalah situs web yang memungkinkan budaya dan tren dari satu negara cepat menyebar ke negara lain. Satu unggahan viral dapat mengubah musik, *mode*, film, dan bahkan gaya hidup menjadi global, menciptakan "budaya global" di mana orang dari berbagai negara mengonsumsi konten yang sama.
 - e. Perangkat Lunak dan Teknologi *Cloud*: Perusahaan teknologi seperti *Google*, *Microsoft*, dan *Amazon* menyediakan layanan *cloud*, yang memungkinkan perusahaan di seluruh dunia beroperasi tanpa harus berada di lokasi fisik. Perangkat lunak dan data yang mudah diakses mempercepat pertumbuhan ekonomi digital global.
2. Perdagangan Internasional.

Faktor pendorong utama globalisasi adalah pertumbuhan perdagangan global. Untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa, negara-negara mulai bergantung satu sama lain. Perjanjian perdagangan bebas mempermudah ekspor dan impor karena hambatan tarif dan non-tarif berkurang. Berikut adalah beberapa contoh perdagangan global di era globalisasi:

- a. Ekspor dan Impor Barang Elektronik: Banyak negara mengimpor dan mengekspor barang elektronik seperti laptop, *smartphone*, atau televisi. Misalnya, ponsel Tiongkok seperti merek *Xiaomi* atau *Huawei* diekspor ke berbagai negara di seluruh dunia. Sebaliknya, negara-negara berkembang mengimpor teknologi ini untuk memenuhi permintaan pasar domestik mereka.
- b. Industri Otomotif Global: Kendaraan yang dibuat oleh perusahaan mobil seperti Toyota (Jepang), BMW (Jerman), dan *Ford* (Amerika Serikat) diekspor ke berbagai negara. Misalnya, mobil buatan Jepang diekspor ke Eropa dan Amerika, sementara mobil buatan Jerman diekspor ke Asia dan Amerika Latin.
- c. Ekspor Produk Pertanian: Negara-negara seperti Indonesia, Brasil, dan Vietnam mengekspor produk pertanian seperti kopi, teh, kakao, dan rempah-rempah ke Eropa dan Amerika. Produk pertanian ini memainkan peran penting dalam perdagangan internasional, menghubungkan produsen di negara berkembang dengan konsumen di negara maju.

- d. Industri Pakaian dan Tekstil: Banyak negara berkembang seperti Bangladesh, Vietnam, dan India mengekspor pakaian dan tekstil ke negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa. Perusahaan besar seperti H&M dan Zara membuat pakaian mereka di sana karena biaya produksi yang lebih murah.
- e. Perdagangan Minyak dan Gas: Negara-negara yang menghasilkan minyak mentah seperti Arab Saudi, Rusia, dan Venezuela mengekspornya ke seluruh dunia. Dengan globalisasi, sumber daya alam ini dapat didagangkan untuk memenuhi kebutuhan energi negara-negara yang tidak memiliki sumber daya ini, seperti Jepang atau negara-negara Eropa.
- f. Perdagangan Produk Kesehatan dan Obat: Perdagangan produk kesehatan dan obat-obatan juga meningkat pesat di era globalisasi. Misalnya, *Pfizer* dan *Johnson & Johnson*, perusahaan farmasi Amerika, menjual vaksin dan obat ke berbagai negara di seluruh dunia, terutama selama pandemi.
- g. Perdagangan Layanan Digital: Perdagangan layanan digital seperti *software*, aplikasi, dan layanan *outsourcing* sekarang menjadi bagian penting dari perdagangan internasional karena kemajuan teknologi. Perusahaan seperti *Microsoft* dan *Google* menggunakan internet untuk memasarkan produk dan layanan digital mereka ke berbagai negara.

3. Liberalisasi Ekonomi.

Liberalisasi ekonomi berarti membuka akses pasar dan perdagangan bebas antar negara, sehingga barang, jasa, dan investasi dapat bergerak lebih mudah tanpa banyak hambatan seperti tarif atau pembatasan impor. Contohnya, ketika sebuah negara mengurangi tarif impor pada produk teknologi dari luar negeri, masyarakat di negara tersebut bisa membeli produk seperti *smartphone* dengan harga lebih murah. Di sisi lain, perusahaan lokal juga dapat menjual produk mereka ke pasar global dengan lebih bebas, membuka peluang bisnis baru. Namun, ini juga bisa menantang industri lokal yang harus bersaing dengan produk dari luar negeri yang lebih murah atau lebih canggih.

4. Investasi dan Perusahaan Multinasional.

Investasi dan perusahaan multinasional merupakan salah satu contoh nyata dari globalisasi. Perusahaan multinasional adalah perusahaan besar yang memiliki cabang atau beroperasi di banyak negara, seperti *McDonald's*, *Apple*, atau *Toyota*. Mereka melakukan investasi di berbagai negara dengan membuka pabrik, kantor, atau cabang baru, yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut. Namun, hal ini juga membuat negara-negara tuan rumah menjadi sangat tergantung pada perusahaan besar dari luar negeri, dan jika perusahaan-perusahaan ini memutuskan untuk keluar atau memindahkan operasinya ke negara lain, dampaknya bisa sangat merugikan.

5. Urbanisasi dan Migrasi.

Urbanisasi dan migrasi merupakan contoh nyata dari globalisasi yang mudah dipahami. Urbanisasi terjadi ketika banyak orang dari daerah pedesaan pindah ke kota untuk mencari pekerjaan yang lebih baik atau pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini didorong oleh adanya kesempatan yang lebih besar di kota-kota besar yang

terhubung secara global dengan ekonomi dunia. Sementara itu, migrasi internasional terjadi ketika orang-orang pindah ke negara lain untuk mencari peluang yang lebih baik, seperti pekerjaan, pendidikan, atau kehidupan yang lebih aman. Globalisasi mempermudah migrasi ini dengan adanya transportasi yang lebih cepat dan kebijakan imigrasi yang lebih fleksibel di beberapa negara. Akibatnya, banyak orang dari berbagai latar belakang budaya kini hidup dan bekerja bersama di berbagai kota di seluruh dunia.

6. Kebijakan Pemerintah.

Contoh kebijakan pemerintah dalam konteks globalisasi adalah penerapan perjanjian perdagangan bebas. Melalui kebijakan ini, pemerintah membuat kesepakatan dengan negara lain untuk mengurangi atau menghapus tarif dan hambatan perdagangan. Hal ini memudahkan barang dan jasa dari negara lain masuk ke dalam negeri dengan harga yang lebih murah, begitu juga sebaliknya. Contoh nyata dari kebijakan ini adalah partisipasi Indonesia dalam *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), yang bertujuan meningkatkan perdagangan antar negara ASEAN dengan membuka akses pasar dan mendorong kerja sama ekonomi di kawasan tersebut.

7. Media Massa dan Budaya Populer.

Media massa dan budaya populer adalah contoh nyata dari globalisasi yang bisa kita lihat sehari-hari. Lewat televisi, internet, dan media sosial, budaya dari berbagai negara dapat dengan mudah menyebar ke seluruh dunia. Misalnya, musik *K-Pop* dari Korea Selatan kini digemari oleh banyak orang di berbagai negara, termasuk Indonesia. Film-film *Hollywood* juga ditonton di seluruh penjuru dunia, memengaruhi gaya hidup, bahasa, dan cara berpikir masyarakat global. Dengan media massa yang semakin mudah diakses, budaya populer ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak orang, menciptakan kesamaan selera dan minat di berbagai Negara (Laila, 2024).

Agar bisa masuk dalam sistem globalisasi, negara-negara berkembang perlu memperhatikan beberapa faktor, di antaranya:

- a. Tidak memiliki masalah-masalah yang endemik di banyak negara berkembang, seperti korupsi, infrastruktur yang buruk, dan ketidakstabilan ekonomi makro
- b. Memiliki aturan dan regulasi yang berlaku, dan individu yang menegakkannya
- c. Memiliki stabilitas ekonomi makro, kesehatan keuangan, ekonomi terbuka, transparansi, dan tata kelola yang baik

Tantangan dalam Penyesuaian Hukum Tata Negara dengan Globalisasi, Meskipun globalisasi membawa banyak perubahan positif, tantangan besar juga muncul dalam penyesuaian hukum tata negara Indonesia. Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain:

- a. Konflik antara Hukum Nasional dan Internasional Salah satu tantangan terbesar adalah potensi konflik antara hukum nasional dan hukum internasional. Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional, implementasi di tingkat domestik tidak selalu mulus. Terkadang, peraturan internasional

bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga memerlukan upaya harmonisasi yang lebih baik.

- b. Ketimpangan dalam Implementasi Globalisasi juga menuntut adanya pemerataan dalam penerapan hukum di seluruh wilayah Indonesia. Namun, ketimpangan dalam implementasi hukum antara daerah dan pusat, serta antara masyarakat urban dan rural, masih menjadi persoalan. Ketimpangan ini bisa memperburuk ketidakadilan dalam implementasi kebijakan tata negara.
- c. Keterbatasan dalam Sumber Daya Hukum Pengaruh globalisasi yang semakin besar membutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya hukum di Indonesia. Namun, keterbatasan dalam jumlah dan kualitas sumber daya manusia, serta fasilitas hukum yang ada, menjadi hambatan dalam penyesuaian hukum tata negara Indonesia terhadap tuntutan global.

Konflik antara Hukum Nasional dan Hukum Internasional, Globalisasi sering kali membawa standar hukum internasional yang harus diadopsi oleh negara-negara anggota, termasuk Indonesia. Namun, beberapa kali hal ini bertentangan dengan hukum nasional, terutama prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya adalah isu terkait hak asasi manusia (HAM), di mana beberapa konvensi internasional dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan norma budaya lokal (Hofmann, 2010:123-125). Erosi Kedaulatan Hukum Ketergantungan pada organisasi internasional, seperti WTO atau IMF, berpotensi mengurangi kontrol Indonesia atas kebijakan domestiknya. Misalnya, dalam penerapan regulasi ekonomi, keputusan sering kali dipengaruhi oleh tekanan global dibandingkan dengan kebutuhan domestik (Jackson, 1997: 88-90). Perbedaan Kepentingan dan Budaya Lokal, Globalisasi membawa homogenisasi hukum, tetapi tidak selalu menghormati keberagaman budaya Indonesia. Kearifan lokal sering kali terpinggirkan dalam proses harmonisasi hukum internasional (Colin Scott, 2008: 45-48). Kesenjangan Kapasitas Hukum dan Sumber Daya, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam membangun kapasitas institusi hukum yang dapat bersaing secara global. Kurangnya ahli hukum internasional dan infrastruktur hukum menjadi hambatan dalam menegakkan hukum tata negara di era globalisasi (Adriaan Bedner, 2013: 67-72).

Harmonisasi Hukum Nasional dengan Standar Internasional, Globalisasi memberikan peluang bagi Indonesia untuk mengadopsi standar hukum internasional yang lebih modern. Misalnya, pengadopsian konvensi internasional seperti UNCLOS untuk mengatur hukum maritim telah membantu Indonesia menjaga kedaulatan lautnya (*United Nations Convention on the Law of the Sea*, 1985). Penguatan Peran Indonesia di Tingkat Global, Dengan adanya globalisasi, hukum tata negara Indonesia dapat menjadi rujukan internasional, terutama dalam isu-isu seperti demokrasi, pluralisme, dan perlindungan HAM. Hal ini memperkuat posisi Indonesia dalam berbagai forum internasional (Tim Lindsey & Simon Butt, 2012:189-192). Meningkatkan Akses ke Teknologi dan Pengetahuan Hukum, Globalisasi memungkinkan pengembangan teknologi hukum, seperti *e-government* dan digitalisasi sistem peradilan. Hal ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam hukum tata Negara (Sylvia Kierkegaard, 2011: 155-159). Kerjasama Regional dan Internasional, Globalisasi membuka peluang untuk memperkuat kerjasama dalam kerangka hukum, seperti *ASEAN Charter*, yang mendorong harmonisasi

hukum di tingkat regional untuk menyelesaikan masalah lintas Negara (*ASEAN Charter*, 2007).

KESIMPULAN

Globalisasi membawa dampak yang besar terhadap hukum tata negara Indonesia, baik dalam aspek positif maupun tantangan. Indonesia perlu terus beradaptasi dengan perkembangan global, dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kewajiban internasional. Untuk itu, penyesuaian hukum tata negara harus terus dilakukan agar Indonesia dapat memanfaatkan peluang yang diberikan oleh globalisasi tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar konstitusional dan integritas sistem hukum nasional. Sebagai negara demokratis yang berkomitmen pada hak asasi manusia dan prinsip-prinsip internasional, Indonesia harus memperkuat sistem hukum tata negara untuk menghadapi era globalisasi ini dengan bijaksana dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriaan Bedner, 2013. *Indonesian Legal System: Governance and Reform*.
ASEAN Charter, 2007. *disahkan oleh negara-negara anggota pada tahun*.
Colin Scott, 2008. *Regulating Globalization: Critical Approaches to Global Governance*.
Fadhilah Dwi Widiyanti. 2022, *Dampak Globalisasi Di Negara Indonesia*. Jurnal Inovasi Sektor Publik 2(1).
John H. Jackson, 1997. *The World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations*.
Laila, 2024. *Faktor Pendorong Globalisasi*, <https://www.gramedia.com/literasi/faktor-pendorong-globalisasi/>.
Rainer Hofmann, 2010. *Globalization and Sovereignty: The Impact of International Norms on Legal Systems*.
Siti Mardiyati. 2024, *Implementasi dan Penegakan Hukum Tata Negara dalam Konteks Globalisasi*. Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, 30(3). 79-90.
Sylvia Kierkegaard, 2011. *E-Government and its Impact on Legal Systems*, *Journal of Legal Studies*, 20(3). 155-159.
Tim Lindsey & Simon Butt, 2012. *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis*, 189-192.
United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1985. *ratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor. 17*.

